



NOTARIS & PPAT SYAHRUDDIN, SH

SK.MEN.KEH.R.I. NOMOR : C-256.HT.03.01.TH.1999
TANGGAL 5 FEBRUARI 1999

SK.MEN.AGR / KEPALA BPN. NO. 12-XI-1998
TANGGAL 27 JULI 1998

SK. NPAK : 0001/KEP/M.KUKM/X/2004
TANGGAL 12 OKTOBER 2004

Jalan Letnan Bolang Nomor : 10A
Telp. (0253) 201227 - Fax. (0253) 201227
PANDEGLANG

AKTA : YAYASAN " MATHLA 'UN NAWA KARTIKA " . -

NOMOR : 196. -

TANGGAL : 26 MARET 2014. -

PENGHADAP : 1. - Tuan Haji AHMAD FAQIH MAANI. -
2. - Nyonya NURDINAH, S.Pdi.

- c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq dan Shodaqoh ; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
- f. Studi banding keagamaan. -----

3. Di Bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; ----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah ; -
- e. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dimulai pada tanggal akta ini ditandatangani. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari --
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang--
yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (SEPULUH -
JUTA RUPIAH). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
a. sumbangan atas bantuan yang bersifat tidak -----
mengikat. -----

- b. Wakaf, -----
- c. hibah, -----
- d. hibah wasiat ; dan -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---
anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---
atau Pengawas. -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina. -----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -
Ketua Pembina. -----
- 4. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang ---
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau -----
berdasarkan keputusan rapat anggot Pembina dinilai -
mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk --

K E G I A T A N

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di Bidang Sosial : -----

| a. Mendirikan Lembaga Formal dan Non-Formal, antara-

| lain : -----

| 1. membuka dan mendirikan sekolah-sekolah dari --

| tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan -----

| Perguruan Tinggi, Pendidikan Anak Usaha Dini, -

| serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang -

| disesuaikan dengan Program Pemerintah dan ----

| ketentuan Undang-Undang yang berlaku. -----

| 2. Menyelenggarakan Bea-siswa bagi Pelajar dan --

| Mahasiswa baik yang tidak mampu dan/atau yang-

| berprestasi. -----

| 3. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan -----

| khususnya menjahit. -----

| b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti -

| Wreda ; -----

| c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan -----

| Laboratorium ; -----

| d. Pembinaan Olah Raga ; -----

| e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ; -----

| f. Studi Banding ; -----

| 2. Di Bidang Keagamaan : -----

| a. Mendirikan sarana ibadah ; -----

| b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah --

dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, ---- dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan ----- perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini - bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang ----- berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta - ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan ----- menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya --- untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan - tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pandeglang pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, ---- dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya IIP SUPIAH, Sarjana Hukum, lahir di ----- Pandeglang, pada tanggal dua Nopember seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh lima (02-11-1975), Warga-Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pandeglang, - Jalan Giri Elok 5 Nomor 24, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 13, Kelurahan Karangtanjung, Kecamatan ----- Cigadung, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten ; ---

2. Nyonya WIWIT WITRIASIH, Lahir di Pandeglang, pada -- tanggal delapan April seribu sembilan ratus delapan-puluh dua (08-04-1982), Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Pandeglang, Jalan Ade Irma ---- Nasution, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 13, ----- Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten - Pandeglang, Propinsi Banten ; -----

-keduanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya -- Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, -----
Akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya. -----
Diberikan sebagai SALINAN. -----

NOTARIS PANDEGLANG. -



(SYAHRUDDIN, S.H.)



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PONPES MATHLA'UN NAWAKARTIKA

SK IZIN DISNAKERTRANS NO . 503/Daftar.LPK-DPMPTSP/XII/2021

NOMOR VIN : 2208360101

Alamat : Kp. Parigi RT 003 RW 011 Desa Pasireurih Kec. Cisata Kab. Pandeglang Provinsi Banten
Kode Pos 42273

KEPUTUSAN KETUA BLKK PON-PES MATHLA'UN NAWAKARTIKA

NOMOR : 010/SK/BLKK-PPMNK/XII/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR MATHLA'UN NAWAKARTIKA

KETUA BLKK PON-PES MATHLA'UN NAWAKARTIKA

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Pon-Pes Mathla'un Nawakartika tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pandeglang

Pada tanggal 22 Desember 2024

Ketua BKK Pon-Pes Mathla'un Nawakartika



Nurdinall, S.Pd.I, MM



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PONPES MATHLA'UN NAWAKARTIKA

SK IZIN DISNAKERTRANS NO . 503/Daftar.LPK-DPMPTSP/XII/2021

NOMOR VIN : 2208360101

Alamat : Kp. Parigi RT 003 RW 011 Desa Pasireurih Kec. Cisata Kab. Pandeglang Provinsi Banten
Kode Pos 42273

KEPUTUSAN KETUA BLKK PON-PES MATHLA'UN NAWAKARTIKA

NOMOR : 011/SK/BLKK-PPMNK/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR MATHLA'UN NAWAKARTIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika
- KESATU : dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 22 Desember 2024
Ketua DKK Pon-Pes Mathla'un Nawakartika

Nurdinah, S.Pd.I, MM

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KETUA BLKK PON-PES MATHLA'UN NAWAKARTIKA**

Nomor : 11/SK/BLKK.PPMNK/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Mathla'un Nawakartika

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
MATHLA'UN NAWAKARTIKA**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Maskin, S.AP	Ketua
2.	Hayatu Zakiah, S.Pd	Manajer
3.	Nina Rahayu	Bidang program
4.	M. Yahya	Bidang pendanaan
5.	Yoga Aprian	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Taufik Hidayatullah	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Pandeglang

Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua BLKK Pon-Pes Mathla'un Nawakartika



Nurdinah, S.Pd.I, MM